



Analisis Ayat Al-Qur'an Tentang Hukum Membuka Aurat Menurut Surah An-Nur Ayat 31

Tiromlia Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: tiromlia0403233308@uinsu.ac.id

Cara Mensitasi Artikel ini:

Siregar, T. (2026). Analisis Ayat Al-Qur'an Tentang Hukum Membuka Aurat Menurut Surah An-Nur Ayat 31, *Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman* 3(1), 11-22.

ABSTRACT

Keywords:

Surah An-Nur verse 31, asbabun nuzul, aurat, Paskibra, hijab

Kata Kunci:

Surah An-Nur ayat 31, asbabun nuzul, aurat, Paskibra, hijab

This research aims to analyze the law of covering the private parts based on verse 31 of Surah An-Nur using the asbabun nuzul approach (the reason for the revelation of the verse) and its relation to the viral case of Paskibra members asking to remove the hijab. . during the Aug. 17 ceremony. This verse contains a strong command for Muslim women to cover their private parts as part of their self-esteem. This case sparked a debate between the policies of state institutions and the right to implement Islamic law. With an approach based on descriptive qualitative literature, the research results show that the obligation to remove the hijab is contrary to Islamic law and the constitutional rights of citizens. The study recommends increasing education about religious tolerance in public institutions.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
22/01/2025
Direvisi:
18/02/2026
Diterbitkan
28/02/2026

***Corresponding Author**

tiromlia0403233308@uinsu.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum menutup aurat berdasarkan ayat 31 surat An-Nur dengan pendekatan asbabun nuzul (alasan turunnya ayat) dan kaitannya dengan kasus viralnya anggota Paskibra yang meminta untuk membuka jilbab. . selama upacara 17 Agustus. Ayat ini mengandung perintah yang kuat bagi wanita Muslim untuk menutupi aurat mereka sebagai bagian dari harga diri mereka. Kasus ini memicu perdebatan antara kebijakan lembaga negara dan hak untuk menjalankan hukum Islam. Dengan pendekatan Berdasarkan kepustakaan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban melepas jilbab bertentangan dengan hukum Islam dan hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan peningkatan pendidikan tentang toleransi beragama di lembaga-lembaga publik.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat islam, memberikan aturan mengenai berbagai aspek kehidupan, Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, namun juga sebagai simbol identitas, budaya, dan agama. Dalam Islam, aturan berpakaian mempunyai dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, salah satunya mengatur tentang bagian pribadi yang wajib ditutupi. Surat An-Nur Ayat 31 merupakan salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan ketika membahas hukum tentang penutup aurat wanita. Ayat ini memberikan petunjuk yang jelas mengenai batasan busana

muslimah. Namun terdapat berbagai tantangan dalam kehidupan bermasyarakat yang menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut. Contohnya adalah kasus anggota Paskibraka yang diminta melepas jilbab saat bertugas pada upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Fenomena pelarangan penggunaan hijab di beberapa institusi atau kegiatan di Indonesia merupakan topik yang sensitif dan kontroversial, yaitu mengenai kebebasan beragama dan penerapan hukum Islam dalam konteks negara berdasarkan Pancasila.

Menutup aurat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang mencakup kewajiban untuk menutup bagian tubuh tertentu dari pandangan orang lain yang bukan mahram. Surah An-Nur Ayat 31 merupakan salah satu ayat yang memberikan petunjuk jelas mengenai hukum menutup aurat, terutama bagi wanita. Menurut ayat ini, wanita Muslim diharuskan untuk menutupi bagian tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan saat berada di hadapan pria yang bukan mahram.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dan implementasi hukum menutup aurat dalam surat An-Nur ayat 31. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis kontekstual berdasarkan Asbabun Nuzul, yaitu alasan turunnya ayat tersebut. Pendekatan ini sangat penting untuk menjelaskan konteks sosial budaya pada saat ayat tersebut diturunkan dan implikasi hukum yang muncul kemudian. dan menganalisisnya dalam konteks kasus viral yang melibatkan kebebasan beragama dan kewajiban nasional selama upacara 17 Agustus.

METODE

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis kontekstual berbasis asbabun nuzul. Pendekatan ini menitikberatkan pada rekonstruksi latar sosio-historis turunnya ayat, termasuk dinamika kultural, struktur sosial, serta problematika normatif yang melatarbelakangi formulasi hukum pada masa awal Islam. Dengan demikian, teks tidak dipahami semata sebagai norma yang bersifat statis, melainkan sebagai respon terhadap realitas empiris masyarakat pada saat wahyu diturunkan.

Melalui pendekatan kontekstual tersebut, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana ketentuan hukum mengenai aurat diformulasikan dalam konteks historisnya, sekaligus mengkaji relevansi dan transformasi penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer yang dihadapkan pada perubahan sosial, budaya, dan sistem hukum

modern. Analisis ini diharapkan mampu menghasilkan pembacaan normatif yang tidak hanya tekstual, tetapi juga adaptif terhadap konteks kekinian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur tafsir klasik dan kontemporer, kitab-kitab hadis, karya-karya dalam bidang fikih, serta regulasi hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kebebasan beragama sebagai bagian dari kerangka konstitusional. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh konstruksi pemahaman hukum aurat yang komprehensif dalam ranah teologis maupun yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Aurat

Secara bahasa, aurat diambil dari kata bahasa arab (الْعَوْرَةُ) yang artinya adalah setiap yang dirasa buruk jika ditampakkan, lafaz al-‘aurah berarti kurang atau cacat, buruk, setiap yang ditutup oleh manusia didorong oleh malu maka ia bisa disebut aurat (Ulum, 2023). Sementara pengertian aurat secara syariat, yaitu sesuatu yang wajib ditutupi dan tidak boleh dilihat atau dipertontonkan. Atau dalam buku lain ialah مَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ (Sesuatu yang haram dipandang).(Hadzami, n.d.) Jadi, menutup atau menjaga aurat dalam makna yang lebih luas adalah menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri ini melingkupi lahir dan batin.(Pamungkas, 2023) Menutup aurat itu wajib sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama, baik klasik maupun kontemporer.

Banyak kesalahpahaman di masyarakat mengenai pentingnya menutup aurat, yaitu adanya anggapan bahwa yang terpenting adalah menutup aurat, padahal gaya pakaian seperti potongan dan bahan tipis tidak dianggap dan tidak dianggap sebagai masalah. Banyak anggapan yang salah di masyarakat mengenai Islam dalam hal menutup aurat, antara lain anggapan bahwa yang terpenting dalam berbusana adalah menutup aurat, anggapan bahwa gaya pakaian atau celana itu penting. apa yang terkesan liberal dianggap sah dan tidak dipandang sebagai masalah(Purhasanah et al., 2023).

Ada banyak keuntungan menutupi bagian pribadi. Pakaian yang menutup aurat dengan baik dan benar adalah pakaian yang tidak memperlihatkan kulit aurat, membentuk tubuh menarik bagi lawan jenis, tidak transparan, tidak menarik perhatian, dan yang pasti nyaman dipakai. Bagi kaum lelaki, mereka menutup auratnya dari pusar sampai lutut,

sedangkan bagi kaum perempuan, mereka hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan saja (Purhasanah et al., 2023).

Aurat adalah bagian tubuh seseorang yang harus ditutupi atau disembunyikan dari pandangan orang lain. Hal ini dimaksudkan sebagai alat pertahanan diri. Pakaian muslimah melindunginya dari panas dan dingin, serta dari tangan-tangan jahat yang dapat menggangukannya. Sebab pakaian akan mengurangi kemungkinan adanya niat jahat dan untuk menghindari kebugaran (godaan atau pelecehan seksual), menjaga kehormatan (izzah) dan menjaga kesucian diri (Muhammad, 2022). Konsep ini tidak hanya terbatas pada batasan fisik, namun juga mencakup perlindungan moral dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Aurat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat pribadi yang hanya dapat diketahui atau dilihat oleh orang-orang tertentu saja, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah (mahram), serta pasangan sah antara suami dan istri. Setiap individu muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib menutup auratnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Pendapat Abu Hanifah disini didasarkan pada alasan karena Allah SWT telah melarang wanita memperlihatkan perhiasannya kecuali yang terlihat secara wajar, dan kedua kaki adalah bagian tubuh yang biasa terlihat (Haikal, 2021). Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa punggung telapak tangan adalah aurat, karena kata palem adalah *'urf* (adat) dan yang berlaku di masyarakat tidak menutupi punggung. Abu Yusuf berpendapat wanita boleh memperlihatkan telapak tangan sampai siku karena kebiasaan, bagian tubuh ini sering terlihat.

Dalam perspektif mazhab Hanbali, sebagaimana dinisbatkan kepada Ahmad bin Hanbal, seluruh tubuh perempuan dipandang sebagai aurat di hadapan laki-laki ajnabi (non-mahram), termasuk bagian-bagian yang kerap dianggap remeh seperti kuku. Pandangan ini berangkat dari prinsip *Saddudzari'ah* (menutup pintu-pintu yang berpotensi mengantarkan pada kemudharatan), sehingga batasan interaksi visual antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ditetapkan secara ketat. (Khasanah, 2021)

Ulama Hanabilah pada umumnya berpendapat bahwa hukum asal bagi laki-laki memandang perempuan non-mahram adalah haram. Namun, terdapat pengecualian terbatas pada wajah dan kedua telapak tangan. Meski demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tetap disertai dengan penilaian *karahah* (makruh), yakni perbuatan yang seyogianya dihindari. Bahkan dalam kondisi di mana potensi fitnah dianggap tidak ada,

memandang wajah dan telapak tangan perempuan non-mahram tetap dipandang tidak terpuji dalam kerangka etika pergaulan menurut mazhab ini. Pandangan tersebut mencerminkan kehati-hatian normatif dalam menjaga batas-batas interaksi gender di ruang sosial.

Menurut Ardiansyah, dalam jurnal (Darussalam & Pendidikan, 2020) yang mengutarakan pendapat para imam mazhab Maliki dan Syafi'i, aurat perempuan meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Namun mazhab Syafi'i juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan telapak tangan adalah mulai dari ujung jari sampai ke tulang pergelangan tangan (tempat jam tangan biasa diletakkan), bagian depan dan belakang yang merupakan bagian intim yang ada. laki-laki yang bukan mahram. Sedangkan saat shalat, seluruh tubuh wanita berada dalam aurat dan wajib tertutup, kecuali wajah dan bibir. tangan, belakang dan depan.

Batasan Aurat

Batasan Aurat Pria Menurut sebagian besar peneliti, batas alat kelamin laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, pendapat tentang aurat laki-laki dalam mazhab Syafi'i ada lima pendapat, yaitu: (Haitomi et al., 2024)

Pertama, secara lebih spesifik dan didukung oleh bukti yang kuat, alat kelamin laki-laki terletak di antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukan bagian dari alat kelamin. Syekh Abu Hamid mengatakan bahwa dalam kitab al-Umm dan al-Imla 'terdapat sabda Imam Syafi' bahwa alat kelamin laki-laki termasuk budak laki-laki. pada laki-laki letaknya diantara pusar dan lutut, pusar dan lutut tidak termasuk dalam alat kelamin.

Kedua, pusar dan lutut terlibat dalam aurat.

Ketiga, pusar termasuk bagian privat, sedangkan lutut tidak termasuk bagian privat.

Keempat, menurut Ar-Rafii, lutut termasuk aurat, sedangkan pusar tidak termasuk.

Kelima, yang tersirat dalam aura hanya mengenai alat kelamin dan anus.

Pendapat terakhir adalah pendapat Abu Sa'id Al-Ishtikhri sebagaimana diriwayatkan oleh Ar-Rafii. Ini adalah pikiran yang salah. Pendapat yang lebih tepat untuk berjaga-jaga Saat ini, aurat laki-laki berada di antara pusar dan lutut, sedangkan pusar dan lutut tidak termasuk dalam aurat. Inilah pendapat ulama Syafi'i yang paling akurat. Sebagaimana

dikatakan asy-Syairazi, dalil pendukungnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda: “Kemaluan laki-laki terletak di antara pusar dan lutut.”

Batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, menurut pendapat sebagian ulama. Berdasarkan hadits dari Ajsia r.a, dia berkata: Sesungguhnya Asma binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah, dengan mengenakan pakaian tipis, maka dia berpaling darinya ke Rasulullah. Rasulullah bersabda: Wahai Asmaa, ketika seorang wanita sedang haid, tidak pantas bagi siapa pun untuk melihatnya kecuali ini dan itu, dan dia menunjuk wajah dan pada telapak tangannya. Artinya: Asma' binti Abu Bakar pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam dengan memakai pakaian yang tipis. Jadi, Rasulullah, saw. dia meninggalkannya dan berkata: “Wahai Esma, sesungguhnya ketika seorang wanita sedang haid (mencapai baligh), tidak boleh ada apa-apa darinya kecuali ini dan ini.” dia menunjukkan wajahnya dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud 4140).

Wanita Muslimah berfikir bahwa tidak mengenakan jilbab adalah dosa kecil yang ditutupi oleh banyak pahala yang mereka terima dari melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan haji, yang merupakan rukun Islam. Ini adalah cara berpikir yang salah yang perlu diperbaiki. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa “wanita adalah aurat”. *“Jika ia keluar, maka setan pun menyambutnya dengan bangat”* (HR. Tirmidzi). Dalam hadits lain dijelaskan bahwa “Asma binti Abu Bakar datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan mengenakan pakaian yang indah. kurus, maka Rasulullah berpaling darinya dan berkata: *"Hai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah sampai usia haid (pubertas), maka tidak ada yang pantas dilihat kecuali yang terlihat dari wajah dan telapak tangannya"* (HR. (Abu Dawud dan Baihaqi). (Purhasanah et al., 2023)

Kewajiban menutup aurat ini berlaku bagi wanita mana pun yang telah mengalami masa menstruasi baik waktu shalat dan salat di shalat. Kecuali saat berada di dalam rumahnya yang terlindungi dari pandangan orang yang bukan mahramnya.

Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib berkata:

وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ مَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفْيَيْهَا ظَهْرًا وَبَطْنًا إِلَى الْكُوعَيْنِ. أَمَّا عَوْرَةُ
الْحُرَّةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَجَمِيعُ بَدْنِهَا وَعَوْرَتُهَا فِي الْخُلُوةِ كَالذَّكَرِ

Artinya: Aurat wanita merdeka di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, termasuk dalam telapak tangan adalah bagian punggung dan dalam telapak

tangan. Adapun aurat wanita merdeka di luar shalat adalah seluruh tubuhnya. Ketika sendirian aurat wanita adalah sebagaimana pria, yaitu antara pusar dan lutut.

Analisis Surah An-Nur Ayat 31

Dalam Islam, menutup aurat atau menjaga kehormatan diri sangat diwajibkan, sesuai firman Allah Swt Q.S. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ خَوَلَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّالِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya” Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan, hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. an-Nur [24]: 31).

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya menutup aurat dan batasan-batasannya. Dalam Islam, banyak perbedaan pendapat tentang seperti apa dan bagaimana batasan-batasan aurat perempuan berdasarkan ayat tersebut. Namun, batasan aurat bagi perempuan menurut mayoritas ulama adalah semua tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Menurut Dzuhayatin dalam buku (Anggraeni, 2024) Isi ayat di atas adalah bahwa Allah memerintahkan semua hamba-Nya yang beriman agar mereka menjaga kehormatannya dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga kemaluan. Dengan menjaga tiga hal ini, maka kehormatan orang beriman akan terjaga. Ayat ini merupakan lanjutan perintah Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar menjaga penglihatan dan kemaluannya. Ayat ini disampaikan kepadanya oleh Allah SWT. bagi seluruh umat Islam, khususnya hamba-hambanya yang beriman.

Dari sudut pandang redaksi, ayat tersebut muncul dalam bentuk kalimat perintah dan larangan. Kalimat perintah tersebut terdiri dari (1) perintah memejamkan mata, (2) perintah menjaga kemaluan (kehormatan), (3) perintah memakai himar, dan (4) perintah bersujud kepada Allah SWT. Sementara itu, larangannya adalah (1) tidak boleh memperlihatkan perhiasan dan (2) tidak boleh menekan kaki wanita untuk menarik perhatian. dilihat oleh orang lain.

Allah memerintahkan perempuan beriman untuk menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang haram, seperti melihat sesuatu yang dapat membangkitkan nafsu. Selain itu, menjaga kemaluan berarti menjauhi perzinaan dan segala bentuk pelanggaran terkait kehormatan diri.

Menurut Cholid Ma'arif dalam sebuah jurnal (Ma'arif, 2020) Ia mengemukakan pendapat Imam Al-Qurthubi menganggap ayat ini sebagai instruksi khusus bagi wanita beriman untuk menjaga pandangnya. Karena pada ayat sebelumnya diungkapkan dengan frasa "qul lil mu'minin", yang merupakan bentuk lebih umum dari makna "orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan". Menjaga pandangan, menurut al-Qurtubi, di sisi Allah merupakan langkah pertama sebelum seseorang dapat menjaga bagian pribadinya. Karena penglihatan 26 adalah kepala hati, seperti halnya demam adalah kepala atau tanda-tanda pertama kematian.

Perhiasan di sini ditafsirkan sebagai bagian tubuh yang dihias, seperti wajah dan anggota tubuh lainnya. Namun, ada perbedaan pendapat tentang "kecuali yang (biasa) terlihat". Sebagian ulama, seperti Ibnu Abbas, menafsirkan bahwa yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangan, sedangkan sebagian lainnya mengatakan hanya pakaian luar.

Perintah ini mengajarkan perempuan untuk mengenakan kerudung atau jilbab yang menutup kepala hingga dada, bukan hanya sekadar menutup rambut, tetapi juga lekuk tubuh di bagian dada. Aurat dapat ditampakkan kepada mahram (orang yang tidak boleh dinikahi), seperti ayah, anak laki-laki, dan sebagainya, serta kepada sesama perempuan Muslim. Hal ini untuk mempermudah kehidupan sehari-hari tanpa melanggar syariat.

Larangan ini ditujukan agar perempuan tidak memperlihatkan atau memperdengarkan perhiasan mereka, seperti gelang kaki, yang dapat menarik perhatian laki-laki. Allah menutup ayat ini dengan perintah bertaubat sebagai pengingat bahwa setiap

hamba bisa saja khilaf, tetapi Allah Maha Pengampun bagi mereka yang kembali kepada-Nya. Para Ahli tafsir menjelaskan tentang Surah An-Nur ayat 31 yaitu:

Pertama: Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini adalah perintah yang tegas untuk menjaga kehormatan diri melalui tata cara berpakaian dan sikap yang sesuai dengan syariat.

Kedua, Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menyoroti aspek sosial dan psikologis ayat ini, yaitu bagaimana aturan ini ditujukan untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan mencegah terjadinya fitnah.

Ketiga, Sayyid Qutb: Tafsir QS Al-Nur [24]:31 menekankan pentingnya kesopanan dalam berperilaku dan berpenampilan bagi wanita beriman. Al-Qurtubi menekankan bahwa, meskipun ayat-ayat sebelumnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, ayat ini secara khusus menargetkan perempuan untuk menggarisbawahi pentingnya kesopanan. Ia menjelaskan arahan untuk merendahkan pandangan sebagai seruan bagi perempuan untuk menahan sebagian pandangan mereka tanpa larangan langsung untuk memandang lawan jenis. Penafsiran tersebut juga mengkategorikan perhiasan wanita menjadi dua jenis: alami (seperti wajah) dan didapat (seperti pakaian dan perhiasan). Al-Qurtubi menekankan bahwa perhiasan yang terbuka harus dihindari, terutama yang berhubungan dengan 'aurat'. Selain itu, ia membahas penggunaan jilbab yang benar, dengan menjelaskan bahwa jilbab harus menutupi dada dan leher secara memadai. Ia mencatat bahwa tindakan seperti perempuan memukul kaki mereka untuk memperlihatkan perhiasan tidak dianjurkan dan mungkin menjadi haram jika dimaksudkan untuk dipamerkan kepada laki-laki. Al-Qurtubi juga memperluas pedoman ini kepada laki-laki (M. Hendrik Pratama, 2022).

Hubungan Surah An-Nur Ayat 31 dengan Kasus Paskibra

Sebab turunnya ayat ini adalah perkataan Muqatil bin Hayyan, ia berkata: Telah sampai kepada kami –*“Dan Allah lebih mengetahui”*– bahwa Jabir bin Abdullah Al Anshari meriwayatkan bahwa Asma' binti Mursidah suatu ketika berada di suatu tempat bersama Bani Haritsah. Lalu para wanita itu masuk ke dalam rumah mereka tanpa tanpa mengenakan pakaian panjang sehingga sehingga tampaklah apa yang ada di kaki mereka dari hiasan kaki mereka. Begitu pula dengan payudara dan rambut mereka. Asma berkata: *“Alangkah jeleknya pemandangan itu”*(KTB & Pesantren, 2015)

Diriwayatkan oleh Ibnu Jariri yang merupakan sumber Hadlram, bahwa seorang wanita membuat dua buah tas perak berisi untaian batu berkualitas Manikam sebagai perhiasan untuk kakinya. Ketika dia melewati sekelompok orang, dia menginjak tanah dengan kakinya sampai tulang keringnya terdengar seperti perkelahian. Kemudian diturunkanlah sisa ayat ini (an-Nur: 31, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ [dan janganlah mereka memukul kakinya]) hingga akhir ayat), yang melarang perempuan menggerakkan bagian tubuh tertentu untuk menarik perhatian laki-laki.

Dalam kasus Paskibra yang viral, permintaan melepas jilbab bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa: Memperlihatkan aurat tanpa alasan yang mendesak adalah dosa besar. Memaksa seseorang melepas jilbab melanggar kebebasan individu untuk memenuhi kewajiban agamanya.

Berdasarkan hukum nasional, kewajiban ini melanggar: Pertama, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang kemerdekaan beragama. Kedua, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 4 melarang diskriminasi berdasarkan agama. Ketiga, Kasus ini menyebabkan keresahan sosial, khususnya di kalangan wanita Muslim yang mengenakan jilbab. Hal ini juga mencerminkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang toleransi beragama di lembaga-lembaga publik. Kebijakan lembaga publik harus menghormati keberagaman dan memastikan penerapan hukum Islam secara bebas.

Kasus Paskibra yang diminta melepas jilbab saat menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus lalu, menyulut perdebatan tentang kebebasan beragama. Beberapa argumen yang muncul antara lain: pelaksanaan tugas negara terhadap kemerdekaan beragama. Memang dalam menjalankan tugasnya, anggota Paskibra diharuskan mengenakan pakaian seragam tertentu. Meskipun demikian, kewajiban menutup aurat tetap diatur dalam agama Islam dan tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun.

Hak atas kebebasan beragama: Pasal 29 UUD 1945 mengakui hak setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya serta menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, tuntutan pelepasan jilbab oleh anggota Paskibra jelas melanggar hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi.

Asbabun Nuzul Surat An-Nur ayat 31 menunjukkan bahwa kewajiban menutup aurat adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan umat Islam. Negara wajib menghormati hak ini dalam kerangka kebebasan beragama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum nasional,

setiap individu berhak untuk bebas menyatakan agamanya, sekalipun dalam bentuk... pakaian, sapu tangan, Jilbab dll.

SIMPULAN

Hukum menampakkan aurat menurut QS An-Nur ayat 31 berdasarkan tafsir dan Asbabun Nuzulnya menegaskan bahwa menampakkan aurat tanpa ada alasan yang mendesak adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Menutupi aurat merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap wanita Muslim sebagai bagian dari identitas agama dan etika dalam bermasyarakat.

Permintaan pelepasan jilbab dalam kasus Paskibra bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi. Indonesia. Negara tidak memiliki hak memaksa individu untuk melanggar keyakinan agamanya, terutama ketika identitas agama tersebut merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan seseorang.

Pemerintah dan lembaga terkait agar merumuskan peraturan yang lebih jelas mengenai penghormatan kebebasan beragama di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan upacara nasional. Selain itu, masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk menjalankan agama secara bebas.

REFERENSI

- Anggraeni, L. (2024). *FIKIH PEREMPUAN DAN ANAK Dalam Dimensi Privat dan Publik*. UMMPress.
- Darussalam, J., & Pendidikan, J. (2020). *MENGURAI BATASAN AURAT WANITA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* *Ipandang*. XI(2), 366–386.
- Hadzami, K. H. M. S. (n.d.). *Taudhibul Adillah*. Elex Media Komputindo.
- Haikal, M. (2021). Batasan Aurat Perempuan Korelasi Antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah, Dan Praktik Masyarakat Aceh. *Disertasi*, 1–229.
- Haitomi, F., Fuadi, M. A., Nufiar, & Mulyadi, H. D. (2024). RELEVANSI BATAS AURAT LAKI-LAKI DI ERA KONTEMPORER: Studi Maqashidi Atas Hadis Sunan Darul Qutni No. 771. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23(771), 390–413.
- Khasanah, M. (2021). Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma' nā-cum-Maghzā tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzab 33 Pendahuluan. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan*

- Keagamaan*, 16(2), 171–184. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.920>
- KTB, P., & Pesantren, T. I. M. D. (2015). *Tanya Jawab Islam: Piss KTB*. Daarul Hijrah Technology.
- M. Hendrik Pratama. (2022). Kontekstualisasi Penafsiran Qs Al-Nur [24]; 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma'Na Cum Maghza). *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 127–143. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.6788>
- Ma'arif, C. (2020). Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi: Studi Analisis QS An Nur: 31. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 1(1), 59–81.
- Muhammad, H. (2022). *Jilbab dan Batasan Aurat; Tanggapan Terhadap Husaen Muhammad*. 24, 98–109.
- Pamungkas, M. I. (2023). *Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*. Marja.
- Purhasanah, S., Abdullah, D. S., Imam, I., Ayyubi, A., & Rohmatulloh, R. (2023). *Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran*. 2(1), 53–61.
- Ulum, A. R. S. (2023). *Kitab Fikih Sehari-Hari Mazhab Syafi'i*. Anak Hebat Indonesia.